

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan terdiri dari kata nikah yang berasal dari bahasa Arab *nikaahun*. Dalam kitab fiqh, bahasan tentang perkawinan dimasukkan dalam satu bab yang disebut dengan *munakahat* yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan.¹

Dalam kitab *Mughnil Muhtaj*, Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini mengungkapkan, bahwa “Perkawinan menurut bahasa adalah berkumpul atau bercampur sebagai contoh pohon-pohon itu telah berkumpul apabila saling condong dan saling bercampur satu dengan lainnya”²

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syar’i seperti diformulasikan oleh ulama fiqh terdapat berbagai rumusan yang satu sama lain berbeda-beda. Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* yang dikutip oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid mengartikan nikah atau zawaj sebagai “Akad yang menimbulkan akibat

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, PT Pusaka Setia, 2000), hal. 11

² Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, *Mughnil Muhtaj lla Ma’rifat Alfaadz Al-Minhaj* (Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut Lebanon, 2009), hal. 150

hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya”³

Menurut sebagian ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah sebagai akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁴

Perintah Allah kepada manusia untuk menikah dalam Al-Qur’an disebutkan dalam surat An Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”⁵

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang

³ Muhammad Abu Zahra, *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah fi syaari ‘atil Islamiyah*, (Maktabah Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tanpa tahun), hal. 10

⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 41

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro 2004), hal 104

diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah.⁶

Didalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai;

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Di samping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut;

“Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)”

Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.⁸

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan Ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan ala mini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.⁹

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), hal. 14

⁷ *UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, hal. 1

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). hal. 40-41

⁹ *Ibid.* hal 41

2. Rukun dan Syarat sah Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun nikah merupakan hakikat perkawinan yang wajib dipenuhi. Tidak terpenuhinya rukun pada saat akad nikah berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan baik yang menyangkut anak maupun yang berkaitan dengan harta.

Rukun dan syarat menentukan hukum suatu perbuatan, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Artinya, pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Perbedaan rukun dan syarat adalah jika rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang hakiki dari amalan tersebut. Sementara syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan namun ia bukan bagian dari amalan tersebut.¹⁰

a) Rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun dari perkawinan adalah;

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

¹⁰ *Ibid.* hal 46-47

- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya.
- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.¹¹

b) Syarat sah Perkawinan

Kata sah berarti menurut hukum yang berlaku, jika perkawinan itu dilaksanakan tidak menurut tata tertib hukum yang telah ditentukan maka perkawinan itu tidak sah.

Sahnya perkawinan menurut Perundangan diatur dalam pasal 2

(1) UU no. 1 tahun 1974, yang menyatakan

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing–masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Syarat-syarat perkawinan tercantum pula dalam Undang–undang

Perkawinan, bab II pasal 6 yaitu :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan

¹¹ Ghozali, *Fiqih Munakahat....*, hal. 46-47

kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.¹²

3. Sebab-sebab dilarangnya perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan adalah orang-orang yang tidak boleh melakukan perkawinan, yaitu perempuan-perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang perempuan. Menurut Syari'at Islam, pernikahan yang dilarang ada sepuluh, yaitu;

1. Hubungan darah terdekat (*nasab*)
2. Hubungan persusuan (*radha'*)
3. Hubungan persemendaan (*mushaharah*)
4. Li'an
5. Permaduan

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

6. Poligami
7. Talak ba'in kubro
8. Masih bersuami/dalam iddah
9. Perbedaan agama
10. Ihram haji/umrah¹³

Larangan nikah tersebut dapat digolongkan kepada;

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut *Mahram Muabbad*.

Kedua : larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut dengan *Mahram Muaqqat*.

1. Mahram Muabbad yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya, yaitu:

- 1) **Hubungan darah terdekat**, disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan kekerabatan atau *nasab* adalah sebagai berikut;

- a) Ibu, nenek seayah dan seibu;

¹³ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji: 1992/1993), hal. 24-25

- b) Anak wanita, cucu/cicit dari keturunan anak pria/wanita, wanita dari keturunan ayah/ibu ;
- c) Saudara kandung;
- d) Saudara seayah;¹⁴
- e) Saudara seibu;
- f) Anak wanita dari saudara laki-laki;
- g) Anak wanita dari saudara perempuan;

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan diatas sesuai dengan bunyi surat an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya : “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”

Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah :

- 1) Wanita yang menurunkan, yaitu: ibu dan nenek (dari keturunan ayah dan keturunan ibu).

¹⁴ Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hal. 109-110

- 2) Keturunan wanita, yaitu: anak wanita dan cucu/cicit (dari keturunan anak pria dan dari keturunan anak wanita)
- 3) Wanita dari keturunan ayah dan wanita dari keturunan ibu, yaitu :
 - a. Saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu.
 - b. Kemenakan, yaitu anak saudara kandung, anak saudara seayah dan anak saudara seibu.
 - c. Cucu/cicit kemenakan, yaitu cucu/cicit dari ketiga saudara tersebut diatas.¹⁵
- 4) Wanita saudara yang menurunkan, yaitu:
 - a. Saudara ayah (*amah*) sekandung, (*khalah*) seayah dan (*amah*) seibu.
 - b. Saudara ibu (*khalah*) sekandung, (*khalah*) seayah dan (*khalah*) seibu.
 - c. Saudara kakek/nenek dari keturunan ayah/ibu sekandung atau seayah atau seibu.¹⁶

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki sebagai berikut:

- 1) Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya keatas.
- 2) Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*..., hal. 25

¹⁶ *Ibid*, hal. 26

- 4) Saudara–saudara laki–laki ayah kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki–laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya keatas.
 - 5) Saudara–saudara laki–laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki–laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya keatas.
 - 6) Anak laki–laki saudara laki–laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki–laki dari saudara laki–laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
 - 7) Anak laki–laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki–laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah¹⁷
- 2) **Hubungan persemendaan**, yaitu Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*.¹⁸

Bila seorang laki–laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki–laki dengan kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki–laki itu. Hubungan–hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.

Seorang pria dilarang menikah dengan :

¹⁷ Amir , *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hal. 109-110

¹⁸ *Ibid*, hal 112

- a) Ibu/nenek tiri, yaitu;
 - 1) Bekas istri ayah.
 - 2) Bekas istri ayah susuan.
 - 3) Bekas istri orang yang menurunkan ayah.
 - 4) Bekas istri orang yang menurunkan ayah susuan.
- b) Menantu/cucu menantu, yaitu;
 - 1) Bekas istri anak.
 - 2) Bekas istri anak susuan.
 - 3) Bekas istri keturunan anak.
 - 4) Bekas istri keturunan anak susuan.
- c) Ibu/nenek mertua, yaitu;
 - 1) Ibu istri.
 - 2) Ibu susuan istri.
 - 3) Ibu yang menurunkan ibu istri.
 - 4) Ibu yang menurunkan ibu susuan istri.
- d) Anak/cucu tiri, yaitu;
 - 1) Anak dan cucu dari istri.
 - 2) Anak susuan dan cucu susuan dari istri.

Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku, apabila ia belum mengadakan hubungan langsung dengan ibu dari anak tiri tersebut. Jadi apabila seorang pria menikahi seorang wanita bernama A umpamanya, kemudian A ini meninggal dunia atau dicerai sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka anak dari A ini boleh dinikahi oleh pria tersebut.

Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan istri dari suami yang dulu atau anak bawaan suami dari istrinya yang dahulu kedalam suatu perkawinan yang baru kemudian.¹⁹

Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini karena adanya hubungan mushaharah, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan mushaharah sebagai berikut :

- 1) Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya.
- 3) Anak-anak dari suami atau cucunya.
- 4) Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.²⁰

3) Karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusukan itu telah seperti ibunya. Seorang wanita yang menyusui seorang anak yang berumur dua tahun kebawah dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan, anak tersebut dinamakan anak susuan.²¹

Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungannya dengan suaminya; sehingga suami perempuan itu sudah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*..., hal. 28

²⁰ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ..., hal. 115

²¹ Alhamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa: Agus Salim, (Jakarta: Pustaka anami, 1985), hal. 63

seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusukan dan suaminya anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut, selanjutnya hubungan susuan sudah seperti hubungan nasab.²²

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan itu secara lengkap adalah :

- 1) Ibu susuan. Termasuk dalam ibu susuan itu adalah ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya keatas melalui hubungan nasab atau susuan.
- 2) Anak susuan. Termasuk dalam anak susuan itu adalah anak yang disusukan istri; anak yang disusukan anak perempuan; anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.²³
- 3) Saudara sesusuan. Termasuk dalam saudara sesusuan adalah yang dilahirkan ibu susuan; yang disusukan ibu susuan; yang dilahirkan istri ayah susuan; anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu; yang disusukan istri dari ayah.

²² *Ibid*, hal. 115-116

²³ *Ibid*, hal. 121

- 4) Paman susuan. Yang termasuk paman susuan adalah saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- 5) Bibi susuan. Yang termasuk bibi susuan adalah saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- 6) Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan. Termasuk dalam arti anak saudara ini adalah anak darisaudara sesusuan; cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah. Orang-orang yang disusukan oleh saudara sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan. Yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.

Hubungan susuan ini disamping berkembang kepada hubungan nasab, juga berkembang kepada hubungan *musaharah*. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga meluas kepada istri dari ayah susuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini meluas kepada perempuan yang disusukan oleh istri. Bila haram mengawini istri dari anak kandung, maka haram pula mengawini istri dari anak susuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, haram juga mengawini orang yang menyusukan istrinya itu.²⁴

²⁴ *Ibid*, hal. 121

4) Li'an

Seorang suami yang menyumpah li'an terhadap istrinya maka seketika itu putuslah pernikahan antara suami-istri tersebut dan dilarang bagi suami untuk menikahi kembali atau merujuk kepada bekas istri untuk selama-lamanya.

Keharaman ini berdasarkan pada surat An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةَ
 أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ
 تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ
 غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya : “Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar”²⁵

Yang dimaksud dengan li'an ialah sumpah seorang suami dihadapan hakim yang berwenang (Pengadilan Agama) untuk memperkuat tuduhannya bahwa istrinya telah melakukan perzinahan. Sumpah ini diucapkan sebanyak empat kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... hal. 64

yang bermaksud semoga Allah melaknatinya apabila ia tidak benar dalam tuduhannya.

2. **Mahram Muaqqad**, ialah larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.²⁶

1. Permaduan

Larangan ini sehubungan dengan tidak bolehnya mengawini dua orang perempuan dalam masa yang sama dalam Hukum Islam maupun dalam UU Perkawinan. Seorang pria dilarang memperistri dua orang wanita bersaudara dalam waktu yang bersamaan, yaitu;

- a) Dua orang wanita kakak-adik karena hubungan darah terdekat (*nasab*).
- b) Seorang wanita dengan bibinya (saudara wanita dari ibu tirinya atau saudara wanita dari bapak tirinya) baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan.
- c) Seorang wanita dengan wanita dari kakek atau dari nenek istrinya, baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan.

Apabila larangan ini dilanggar, yang batal adalah pernikahan yang kedua. Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawini sekaligus dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu yang

²⁶ Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia ...*, hal. 118

berurutan, maka perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal.

Hikmah haramnya memadu antara dua orang yang bersaudara ialah merusak hubungan silaturahmi antara dua orang yang sebenarnya harus memelihara silaturahmi.²⁷

2. Poligami di luar batas

Hukum islam sebagaimana terdapat dalam kitab fiqih membolehkan poligami. Seorang pria dalam keadaan beristri empat orang dilarang melakukan pernikahan kelima. Apabila larangan ini dilanggar maka pernikahan yang kelima menjadi batal (karena hukum).

Karenanya apabila seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat istrinya dengan talak raj'i selama iddah dari istri tersebut belum habis maka pria tersebut tetap dianggap masih mempunyai empat orang istri dan dilating melakukan pernikahan yang kelima.

Berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

²⁷ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hal. 124

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”²⁸

Dari ayat tersebut jelas bahwa Islam membolehkan adanya kawin poligami, yaitu seorang mempunyai istri lebih dari satu orang, namun kebolehan itu tidaklah secara mutlak, tetapi dengan suatu syarat dan salah satunya adalah kemampuan berlaku adil diantara istri-istri itu.

Bahkan ditegaskan bahwa jika tidak mungkin dapat berlaku adil maka seorang pria tidak diperbolehkan kawin lebih dari satu orang dalam satu masa. Bagi setiap Negara yang menerapkan Undang-undang Perkawinan untuk umat islam dapat mengembangkan syarat adil tersebut dalam bentuk mempersempit terjadinya poligami dengan syarat yang lebih berat, seperti kemampuan membelanjai semua istri-istrinya yang dibuktikan dengan bukti penghasilannya dalam sebulan atau setahunnya.²⁹

3. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, ... hal. 61

²⁹ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hal. 126-127

akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahya. Keharaman itu berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan selesai pula masa iddahya, ia boleh dikawini oleh siapa saja.

Seorang pria dilarang menikah dengan :

- a) Seorang wanita yang masih dalam ikatan pernikahan.

Keharaman mengawini wanita bersuami terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 24, yaitu :

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya : “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan ...*, hal. 65

Ayat tersebut diatas menutup kemungkinan berlakunya poliandri dalam islam.

b) Seorang wanita yang masih dalam iddah

Baik ‘iddah cerai maupun ‘iddah mati berdasarkan firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³¹

4. Talak bain kubra

Seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram

³¹ *Ibid*, hal. 28

mengawinannya sampai mantan istri itu kawin dengan laki-laki lain dan habis pula masa iddahnya.³²

Larangan ini tidak berlaku lagi, apabila istri telah dinikahi dengan sah oleh pria lain, dan telah mengadakan hubungan kelamin, kemudian diceraikan dan telah habis pula masa iddahnya. Seperti firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”³³

Yang dimaksud dengan talak tiga sekaligus ialah menjatuhkan talak tiga dengan satu kali ucapan. Umpamanya seorang suami berkata kepada istrinya, “saya talak kamu dengan talak tiga”.

Mula-mula ditalak dengan talak satu. Selama masih dalam iddah ditalak lagi dengan talak satu. Dan selama masa iddah belum habis ditalak lagi dengan talak satu atau mula-mula ditalak satu,

³² Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*,..., hal. 128

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... hal. 77

kemudian selama masih dalam iddah ditalak lagi dengan talak dua atau sebaliknya.

Larangan kawin dengan mantan istri tersebut berakhir tidak hanya cukup dengan kawinnya istri itu dengan suami kedua dalam satu akad perkawinan, tetapi setelah istri bergaul secara sah dengan suami keduanya.³⁴

5. Ihram haji/Umrah

Seorang yang melakukan ihram haji atau umrah, baik pria maupun wanita dilarang melakukan akad nikah. Larangan ini tidak berlaku lagi sesudah lepas dari masa ihramnya.

6. Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan beda agama disini adalah perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan sebaliknya laki-laki muslim dengan perempuan non muslim. Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musryk atau perempuan muslimah menikah dengan laki-laki musryk dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yaitu :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ

³⁴ *Ibid*, hal. 128-129

مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ؕ أَوْلِيَّكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا إِلَى

الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”³⁵

Pernikahan yang melanggar larangan–larangan tersebut diatas dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

Selanjutnya mengenai larangan perkawinan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal itu diungkapkan sebagai berikut;³⁶

Larangan perkawinan disebabkan nasab, mushaharah, dan susuan diatur dalam pasal 8, dengan rumusan sebagai berikut;

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang;

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas ataupun ke bawah;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan;

³⁵ *Ibid*, hal. 27

³⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal.32

- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;³⁷

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena seperusuan.

1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya;
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
2. Larangan pada ayat 1 itu tetap berlaku meskipun istrinya telah ditalak raj'i tetapi masih dalam masa 'iddah.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menguatkan dan memperinci UU Perkawinan ini dalam Pasal 39 dengan rumusan;

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita disebabkan :

1. Karena pertalian nasab :
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang diturunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; dan
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkan.
2. Karena pertalian kerabat semenda;
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al-dukhul*; dan
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.
3. Karena pertalian sesusuan;
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan susuan ke bawah;
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas.
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.³⁸

³⁷ UURI Nomor 1 Tahun 1974, hal. 5-6

Larangan sementara karena perkawinan dan poligami yang terdapat dalam fiqh diakomodir oleh UU Perkawinan dalam pasal 9, yaitu;

Pasal 9

“Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”³⁹

Pasal 3 ayat (2) berbunyi : Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4 berbunyi;

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁰

Pasal UU Perkawinan ini dikuatkan dalam KHI pasal 40 sebagai berikut;

Pada pasal 40 KHI dinyatakan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa ‘iddah dengan pria lain.

³⁸ *Ibid*, hal. 239-240

³⁹ *UURI Nomor 1 Tahun 1974 ...*, hal.5-6

⁴⁰ *Ibid*, hal. 2-3

Larangan karena talak tiga dalam fiqh diatur dalam UU

Perkawinan pasal 10, yaitu;

Pasal 10

“Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.⁴¹

Ketentuan UU Perkawinan itu dijelaskan lagi dalam KHI

sebagai berikut;

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria;
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang di li’an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan telah habis masa iddahnya

Larangan yang bersifat sementara karena poligami diluar batas diatur dalam pasal 8 (f) dengan rumusan;

- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 ayat (f) ini dijelaskan dalam KHI dengan rumusan;

Pasal 42

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj’i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj’i”.

Larangan karena beda agama tidak diatur sama sekali dalam

UU Perkawinan, namun diatur dalam KHI dalam pasal 44

Pasal 44

⁴¹ *Ibid*, hal. 5-6

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.⁴²

Bila diperhatikan UU Perkawinan dan KHI yang mengatur larangan perkawinan hampir semua ketentuan yang terdapat dalam fiqh telah diakomodir dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Bahkan ketentuan dalam perundangan tersebut hampir seluruhnya berasal dari fiqh yang bersumber langsung dari Al-Qur'an.⁴³

B. Tinjauan tentang Pembatalan Perkawinan

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya akad nikah, diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan Perundang-Undangan tentang perkawinan.⁴⁴

Dalam UU Perkawinan tidak disebutkan tentang definisi pembatalan perkawinan. Namun pada UU Perkawinan BAB IV tentang Batalnya Perkawinan Pasal 22 disebutkan “perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁵ Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama”.

⁴² UURI Nomor 1 Tahun 1974, ..., hal. 239-242

⁴³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006). Hal. 140

⁴⁴ Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PNN)*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hal. 15

⁴⁵ UURI Nomor 1 Tahun 1974....., hal. 10

Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Pembatalan perkawinan bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.

1. Batalnya perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika Akad Nikah.
 - a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istrinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami.
 - b. Suami istri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain ayah. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.
2. Batalnya perkawinan karena hal-hal yang datang setelah akad.
 - a. Bila salah seorang dari suami atau istri murtad atau keluar dari agama islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
 - b. Jika suami yang tadinya kafir masuk islam, tetapi istri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musryk, maka akadnya batal.

1. Penyebab pembatalan perkawinan

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan diadakan bukan untuk sementara dan bukan ikatan lahir saja, melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-sebab yang memaksa, yang menyimpang dari hukum bila diteruskan.

Sebab-sebab dibenarkannya pembatalan perkawinan dalam hukum perkawinan Indonesia ialah karena para pihak atau salah satu pihak dari suami atau istri tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 26 dan 27, sebagai berikut :

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

Pasal 27

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁴⁶

Akan tetapi dalam dua pasal ini disebutkan pula pengecualian mengenai pembatalan perkawinan ini, yakni disebutkan dalam ayat berikutnya :

Pasal 26

⁴⁶ *UURI Nomor 1 Tahun 1974, ..., hal. 211-212*

- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁴⁷

Di dalam Kompilasi hukum islam bab XI tentang batalnya perkawinan pasal 70, dijelaskan bahwa Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan aqad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i;
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di li'annya;
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da aldukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974, yaitu :
 1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
 2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orangtua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tirinya;
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.⁴⁸

2. Permohonan Pembatalan Perkawinan

a. Pihak yang berwenang mengajukan permohonan

⁴⁷ *Ibid*, hal. 211-212

⁴⁸ *Ibid*, hal. 245

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan Pasal 23, yaitu :

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
2. Suami atau istri;
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Jo Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73, yang menyebutkan :

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang;
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

b. Tempat pengajuan permohonan

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan (Pengadilan Agama bagi muslim dan Pengadilan Negeri bagi Non-muslim) didalam daerah hukum dimana perkawinan telah dilangsungkan atau di tempat tinggal pasangan (suami-istri) atau bisa juga ditempat tinggal salah satu dari pasangan tersebut.⁴⁹

⁴⁹ Pembatalan perkawinan, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-no.27.htm/>, diakses tanggal 12 Juni 2014

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 ayat (1) dijelaskan, bahwa Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau tempat perkawinan dilangsungkan.⁵⁰

Dijelaskan pula dalam UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang batalnya perkawinan, pada Bab IV Pasal 25, yaitu : Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hokum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami-istri.⁵¹

c. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa batalnya perkawinan suatu perkawinan dihitung sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pada Pasal 28 ayat (1) menjelaskan bahwa saat mulai berlakunya putusan pembatalan perkawinan adalah :

- 1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.⁵²

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 ayat (2) juga menyebutkan, bahwa;

⁵⁰ *UURI Nomor 1 Tahun 1974...*, hal. 254

⁵¹ *Ibid*, hal. 11

⁵² *Ibid*, hal. 12

- 2) Batalnya suatu perkawinan dimuali setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hokum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkkawinan.⁵³

Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan menurut agama Islam, maka batalnya perkawinan dihitung sejak terjadinya ijab qobul, sejak itu perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.⁵⁴ Meskipun perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan.

Selanjutnya keputusan pembatalan perkawinan seperti yang termuat pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 28 ayat (2) tidak berlaku surut terhadap beberapa hal, yaitu :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan ain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap.⁵⁵

Pihak ketiga tersebut tetap dapat berhubungan dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan, misalnya : menagih hutang atau menerima penyerahan suatu barang dimana hak itu diperoleh dalam transaksi yang dibuat sebelum pengadilan menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan. Orang-orang seperti

⁵³ *Ibid*, hal 254

⁵⁴ Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 37-38

⁵⁵ *UURI Nomor 1 Tahun 1974...*, hal. 256

mereka dilindungi oleh Undang-undang dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan, dan karena putusan pengadilan tidak berlaku surut, maka pembatalan perkawinan dianggap berlaku setelah urusannya selesai.⁵⁶

Dalam pasal selanjutnya pada KHI Pasal 76, dijelaskan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hokum antara anak dengan orangtuanya”.⁵⁷

Perlu diperhatikan kiranya, bahwa selama perkara pembatalan itu dalam proses di Pengadilan, sebaiknya Pengadilan mengusahakan agar supaya suami istri yang bersangkutan berpisah tempat tinggal, demi menghindari *wati syubhat*, yaitu persetubuhan yang diragukan sahnyanya.⁵⁸

C. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Tentang Dasar Perimbangan Hakim membatalkan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah di Pengadilan Agama Padangsidimpuan (Studi Kasus Nomor: 224/Pdt.G/2010/PA.Psp)⁵⁹

Bahwasanya dalam skripsi ini memuat tentang suatu perkawinan yang dibatalkan karena dalam melaksanakan perkawinan dulu menggunakan

⁵⁶ *Ibid.* hal. 37-38

⁵⁷ *Ibid.* hal 254

⁵⁸ Arso sostroatoarjo , *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal.67

⁵⁹ <http://wahyurishandi.blogspot.com/2012/12/judul-skripsi-tinjauan-tentang-dasar.html>, diakses 8 agustus 2014

wali yang tidak sah. Dalam hukum islam wali yang sah dalam melangsungkan perkawinan yaitu wali nasab dan wali hakim. Dalam hal mengambil keputusan, hakim pengadilan agama sudah tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan dalam konteks hukum islam dan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dikarenakan wali dalam perkawinan tersebut bukan merupakan wali yang sah.

2. Skripsi dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1624/Pdt.G/2009/PA.SDA)⁶⁰

Skripsi ini memuat permasalahan mengenai faktor penyebab terjadinya pemalsuan identitas perkawinan di Pengadilan Agama Sidoarjo dan Pertimbangan hakim serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan dikarenakan adanya pemalsuan identitas untuk melangsungkan perkawinan lagi atau poligami.

⁶⁰ <http://eprints.upnjatim.ac.id/5260/>, diakses 8 agustus 2014